



Pencegahan Kejahatan Digital Dimasa Sekarang Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Amelia Widiana

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Wahyu Ramadhan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Reza Mauldy Raharja

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Ciwaru Raya, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117

2286220057@untirta.ac.id, 2286220065@untirta.ac.id, reza.mauldy@untirta.ac.id

Abstract. *This research is aimed to find out about digital crime prevention in today's trough civic education. The method used in this research is a qualitative description of viewing data in moderation. The digital age presents a variety of ease and opportunities for society. But underneath it all, there is a dark side to be aware of, is a digital crime. Digital crime is against the laws of digital technology, such as online fraud, data theft, and hate speech. Citizenship education helps students understand the risks and dangers associated with digital crime, and it gives them the skills to protect themselves and actively participate in the digital world. Through citizen education, individuals gain a deeper understanding of their rights, obligations, honesty and responsibilities as responsible citizens when using digital technology and online ethics. With effective education, we can reduce the risk of digital crime and build a society to deal wisely with it.*

Keywords: *Civic education, Digital crime, Digital world*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan kejahatan digital dimasa sekarang melalui Pendidikan kewarganegaraan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi. Era digital menghadirkan berbagai kemudahan dan peluang bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat pula sisi gelap yang perlu diwaspadai, yaitu kejahatan digital. Kejahatan digital adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, seperti penipuan online, pencurian data, dan ujaran kebencian. Pendidikan kewarganegaraan membantu siswa memahami risiko dan bahaya yang terkait dengan kejahatan digital, serta memberikan mereka keterampilan untuk melindungi diri dan berpartisipasi secara aktif dalam dunia digital. Melalui Pendidikan kewarganegaraan, individu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hak, kewajiban, kejujuran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab ketika menggunakan teknologi digital dan etika dalam berinternet. Dengan pendidikan yang efektif, kita dapat mengurangi resiko kejahatan digital dan membangun masyarakat untuk mampu menghadapinya dengan bijaksana.

Kata kunci: Pendidikan kewarganegaraan, Kejahatan, Dunia digital.

LATAR BELAKANG

Penelitian ini berfokus pada pencegahan kejahatan digital saat ini melalui pendidikan kewarganegaraan. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet yang menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan dampak yang besar pada pendidikan digital, ekonomi digital, dan bekerja dari rumah, semuanya menjadi online, sehingga memunculkan kasus kejahatan digital (Bhattacharya et al., 2021). Kejahatan digital dapat dilakukan dengan komputer dan jaringan internet karena semakin banyak orang menggunakan internet, maka semakin banyak peluang bagi penjahat siber untuk

Received: April 13, 2024; Accepted: Mei 13, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Amelia Widiana, 2286220057@untirta.ac.id

mengeksploitasi kerentanan akan meningkatnya kejahatan digital. Kejahatan digital dapat terjadi dalam berbagai bentuk kejahatan seperti penyebaran *hoax*, perundungan secara digital, pencurian identitas, penipuan online, *phising*, peretasan dan lain sebagainya (Kurniawan & Hapsari, 2021). Penyebaran berita palsu di internet merupakan jenis kejahatan digital yang merugikan generasi muda karena dari opini publik dan menimbulkan kebingungan informasi. Sedangkan, perundungan digital yang biasa disebut dengan *cyberbullying* adalah penggunaan teknologi dan media digital untuk menyakiti, mengintimidasi, atau melecehkan orang lain secara online.

Media sosial adalah salah satu pilar utama dalam kejahatan digital, memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman, *public figure* dan bahkan pejabat pemerintah. Pengguna media sosial yang biasa disebut dengan netizen dapat mengakses beberapa informasi dari berbagai sumber yang tersedia di internet dan dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari belahan dunia hanya dengan menggunakan perangkat telekomunikasi genggam dimanapun mereka berada.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting untuk merancang keterampilan siswa dan pengetahuan yang digunakan dapat berfungsi sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan terampil dalam menghadapi kejahatan digital. Salah satu keterampilan yang perlu ditanamkan adalah kemampuan pemikiran kritis. Pemikiran kritis bukan hanya tentang mengevaluasi informasi dengan hati-hati, tetapi juga tentang kemampuan untuk memahami sudut pandang yang beragam. Dalam konteks media sosial dan kehadiran informasi online yang tak terbatas, kemampuan ini menjadi semakin penting untuk mencegah disinformasi, polarisasi, dan ketidaksetaraan dalam akses informasi. Salah satu manfaat kejahatan digital adalah menjadi ancaman serius di era digital sekarang ini dan memerlukan upaya bersama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi kejahatan tersebut melalui melalui Pendidikan kewarganegaraan.

Institusi akademis dapat mengimplementasikan cara Pencegahan Kejahatan Situsional (SCP) untuk mencegah dan mengurangi insiden kejahatan digital. Cara SCP termasuk mengatur, memelihara, dan menggunakan lingkungan yang dibangun di kawasan digital. Meningkatkan kesadaran tentang kejahatan digital dan hukum siber dapat membantu mencegah kejahatan digital. Hal ini termasuk mendidik peserta didik tentang risiko kejahatan digital dan cara melindungi diri mereka sendiri (Sudhakar & Poorna, 2020).

Sehingga, penelitian ini bertujuan Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan kejahatan digital dimasa sekarang ini melalui Pendidikan kewarganegaraan dengan membentuk pemikiran kritis peserta didik untuk melindungi diri dan berpartisipasi secara aktif dalam dunia digital sekarang ini melalui Pendidikan kewarganegaraan peserta didik dapat memperoleh pemahaman dan bertanggung jawab sebagai warga negara dalam menggunakan teknologi digital dan etika dalam berinternet.

METODE

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dan digunakan untuk memperoleh data dan hasil penelitian melalui metode ilmiah serta memperoleh hasil data yang valid dan dapat dipercaya. Metode yang kami gunakan pada penilitan ini ialah dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ialah metode dengan menyajikan data apa adanya tanpa proses manipulasi. Pendekatan deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kejadian tersebut atau untuk memperjelas dan menguraikan kejadian suatu masalah kejahatan digital yang terdapat di daerah Taman Adiyasa. Peneliti meminta seseorang atau sekelompok peserta didik untuk berbagi kisah hidup mereka sambil melihat kejadian dan fenomena dalam kehidupan mereka sendiri. Peneliti melakukan pengumpulan data selama 5 hari dimulai pada tanggal 27 Maret 2024.

Instrument dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi, alat perekam, dan alat tulis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah wawancara mendalam dan FGD menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan. Selanjutnya melakukan pengumpulan data, data akan diolah melalui manual dan dianalisis menggunakan metode analisis isi. Teknik ini melibatkan transkripsi data mentah dari wawancara terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Dalam Berdigital Di Masa Sekarang Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Teknologi digital yang sekarang ini semakin mengalami perkembangan besar-besaran memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat sekarang ini. Dengan adanya teknologi internet yang semakin memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Pada era digital sekarang ini, dengan adanya internet telah membantu masyarakat dalam melakukan berbagai tugas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan internet sangat berharga dalam kehidupan manusia. Namun dalam

menggunakan teknologi, masyarakat harus menerapkan etika dan moral yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengajarkan dan membimbing etika, moral, dan perilaku warga negara kearah yang lebih baik. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu sarana Pendidikan yang bertujuan untuk menentukan kualitas suatu bangsa, tidak boleh ketinggalan dalam kemajuan penyelenggaraan Pendidikan. Dalam hal ini, Pendidikan kewarganegaraan dapat fokus pada pembelajaran berbasis digital untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (Simatupang et al., 2021).

Etika berdigital di masa sekarang melalui Pendidikan kewarganegaraan, dari beberapa narasumber mengatakan untuk mengatasi etika dalam berdigital di masa sekarang ini kita sebagai warga negara harus tetap menjaga kerahasiaan data pribadi terutama *password* atau *username* di sosial media agar tidak terjadi kasus digital atas pencemaran identitas karena si pelaku memakai akun sosial media kalian gunanya untuk melindungi data pribadi agat tidak terjadi seperti yang sudah dialami oleh beberapa korban mengenai kasus pencurian data pribadi maupun *username* atau *password* dalam kejahatan digital yang bisa merugikan diri kita sendiri.

Literasi Digital Di Masa Sekarang

Kejahatan digital dapat mencakup berbagai hal seperti penipuan *phising*, pencurian identitas, penipuan kartu kredit. Dalam mengetahui jenis kejahatan yang dialami oleh narasumber dapat membantu memahami konteks dan dampaknya. Dari beberapa narasumber mengatakan banyak yang terkena kejahatan digital yaitu pencemaran identitas dan pencurian data pribadi karena dengan sosial media semua dapat mengakses dan mencari informasi yang diperlukan dan pelaku dapat membajak akun sosial media terduga yang dapat menyebabkan beberapa kasus digital di Indonesia saat ini.

Literasi digital dapat dikatakan seperti menafsirkan informasi dari berbagai sumber yang bisa diakses menggunakan internet dengan cara yang lebih cepat dan berbeda. Dengan mengakses melalui internet dapat menemukan berbagai sumber informasi, termasuk situs web, You Tube, media sosial dan jenis sumber lainnya. Oleh karena itu, mereka perlu beradaptasi dan bertindak secara bijaksana saat mengakses sumber-sumber secara digital biasa disebut dengan keterampilan literasi digital (Khasanah & Herina, 2019). Kejahatan digital adalah tindakan yang ilegal dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer untuk secara langsung menargetkan terhadap sistem informasi jaringan komputer. Kejahatan yang difasilitasi oleh teknologi komputer biasa disebut dengan

cybercrime. Perangkat keras atau perangkat lunak dan data pribadi korban menjadi target utama pelaku. Sifat kejahatan digital ini semakin rumit karena pelaku dan korbannya tidak terlihat.

Keamanan Cyber Melui Pendidikan Kewarganegaraan

Sebagai warga negara harus teliti dalam menyaring informasi dan juga lebih berhati-hati dalam menyimpan data pribadi di sosial media supaya tidak mudah di curi oleh orang yang tidak bisa bertanggung dan di salah gunakan oleh pelaku *cybercrime*.

Seiring banyaknya yang menggunakan teknologi digital, Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat komprehensif menjadi semakin menguatnya semangat warga negara di era digital. Kekhawatiran yang selalu muncul yaitu kurang memahami mengenai apa arti warga negara di zaman digital ini. Di era digital penggunaan teknologi semakin berpengaruh terhadap cara kita dalam terlibat dan partisipasi di dalam kehidupan bermasyarakat (Santoso, Damayanti, et al., 2023). Akan tetapi, banyaknya Lembaga Pendidikan yang kurang memberikan perhatian betapa penting Pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, menyebabkan beberapa peserta didik yang memiliki pengetahuan yang kurang memadai tentang tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik dan tidak mampu untuk berperan secara aktif di negaranya. Hal ini bisa mengganggu dan memperkeruh kesenjangan sosial. Akan tetapi, melalui Pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat membantu masyarakat mengatasi hambatan yang ada di zaman digital sekarang ini, seperti menyebarkan informasi, pencurian data pribadi serta penyebaran identitas, hingga menghasilkan generasi muda yang memahami hak dan tanggung jawab serta peran kewarganegaraan. Memiliki tanggung jawab yang penuh dalam kewarganegaraan. Akan tetapi, melalui Pendidikan kewarganegaraan yang universal, masih banyak generasi penerus bangsa yang bisa memahami bagaimana pentingnya untuk melindungi keamanan serta bisa aktif berperan dalam kewarganegaraan. Generasi penerus bangsa juga mempunyai jiwa warga negara yang tegas dan juga cenderung berpikir kritis dan inovatif dalam menyikapi beberapa persoalan sosial dan politik di zaman digital saat ini.

Kesadaran Hukum Melalui Kejahatan Digital

Sebagai warga negara yang baik dan mengikuti aturan hukum maka jika terkena kejahatan digital seperti pembobolan rekening bank korban alangkah baiknya segera menghubungi *customer service* terdekat lalu menjelaskan kejadian yang telah di alami oleh korban kemudian meminta Solusi dari *customer service*, serta meminta saran agar korban

mendapatkan pemahaman terkait kejahatan – kejahatan digital apalagi yang baru saja di alami oleh korban agar korban tidak terkena modus seperti itu lagi.

Penegakan hukum *cybercrime* juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, kejahatan siber juga dapat mengancam keamanan negara, karena dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, propaganda, atau bahkan untuk melakukan serangan siber. Dengan penegakan hukum yang tegas, kepentingan ekonomi dan keamanan negara dapat lebih terlindungi. Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, peran hukum dalam mengatur dunia digital menjadi semakin penting. Undang-undang berfungsi sebagai alat untuk menciptakan infrastruktur peraturan di ruang digital, menjaga keadilan, dan melindungi hak-hak individu. Namun tantangan mengatur dunia digital tidaklah mudah. Pesatnya pertumbuhan teknologi sering kali melampaui kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri, sementara kejahatan digital semakin canggih dan transnasional.

- Implementasi dan pembaruan aturan: undang-undang dapat mengatasi tantangan dengan mengembangkan peraturan yang tepat untuk mengatur berbagai aspek kegiatan digital. Hal ini termasuk merancang undang-undang baru yang mempertimbangkan perkembangan teknologi dan mempertimbangkan kegiatan di lingkungan digital. Selain itu, hukum juga harus diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan saat ini.
- Memperkuat penegakan hukum: hukum dapat mengatasi berbagai tantangan dengan memperkuat Lembaga penegak hukum dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran hukum di dunia digital. Hal ini mencakup pelatihan yang memadai bagi petugas penegak hukum dalam menangani kasus *cyber*.
- Privasi dan keamanan data: hukum dapat mengatasi tantangan ini dengan menetapkan standar privasi dan keamanan data yang ketat bagi Perusahaan dan individu yang beroperasi di dunia digital. Hal ini mencakup peraturan mengenai pengumpulan, penggunaan dan penyimpanan data pribadi serta tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan perlindungan data dari serangan *cyber*.
- Pendidikan dan kesadaran hukum: hukum dapat mengatasi tantangan dengan melalui Pendidikan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab mereka dalam menggunakan teknologi digital. Hal ini mencakup kampanye kesadaran tentang risiko dan ancaman kejahatan digital serta mendorong perilaku yang aman dan etis saat menggunakan teknologi digital.

Tanggung Jawab Seseorang Dalam Mengamankan Akun Digital

Pada zaman digital sekarang ini, pertumbuhan teknologi digital seperti informasi dan komunikasi ini telah mendorong perubahan besar di dalam kehidupan manusia pada saat ini. Data pribadi seseorang bahkan menjadi penting dan sensitive dengan seiring banyaknya beberapa aktivitas yang digunakan secara digital. Data pribadi seseorang juga dapat meliputi beberapa informasi seperti nama, nomor, alamat tempat tinggal, identitas dan beberapa informasi yang sensitive lainnya dengan berkaitan setiap individu.

Di zaman digital sekarang juga serba cepat, data pribadi seseorang juga semakin rawan mengenai potensi penyelewengan dan pencurian data. Keamanan data pribadi adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dan dihargai. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengembangkan teknologi secara pesat dan bertanggung jawab untuk mengamankan data pribadi sebagai hak yang tidak boleh disebar atau bisa disebut dengan hak privasi. Hak privasi juga merupakan hak untuk setiap orang agar bisa melindungi kerahasiaan dan mengamankan data pribadi seseorang. Meningkatnya kasus penyalahgunaan data ini, penting untuk negara memiliki undang-undang dan aturan yang lebih efektif untuk menjaga hak privasi setiap warga negaranya.

Sebagai warga negara yang bertanggung jawab sebaiknya kita dapat mengamankan akun kita agar tidak teretas oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab dan bisa merugikan kita jika kita terkena kejahatan digital dan juga kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab agar tidak memberikan atau memberitahu data pribadi kita kepada orang lain karena, kejahatan digital bisa mengenai kita kapanpun.

Hilangnya informasi pribadi merupakan masalah yang cukup serius dapat mengakibatkan kehilangan uang, pemalsuan personalitas, serta penyalahgunaan data. Maka dari itu semua orang harus lebih sadar akan keamanan data secara digital dan segera mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk menjaga data pribadi. Di zaman digital sekarang ini, setiap perangkat dapat terhubung dengan internet sehingga memungkinkan semua orang untuk mengakses dari mana saja. Saat seseorang mulai memakai teknologi digital di kehidupan sehari-hari untuk mengoptimalkan efisiensi kerja, dan banyak anak sekolah juga mulai menggunakan teknologi digital. Teknologi informasi dan komunikasi digital dapat berkembang pesat di masyarakat. Meski teknologi sangat maju hingga dapat menolong generasi muda dalam mencari informasi, namun masih banyak generasi muda saat ini yang menyalahgunakan teknologi digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di era digital saat ini, pentingnya etika digital melalui pendidikan kewarganegaraan menjadi semakin penting. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Namun bagi penggunaan teknologi tersebut, penting untuk menerapkan etika dan moralitas yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya lingkungan. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai peranan penting untuk mengajarkan etika, moral dan perilaku kewarganegaraan serta mengarahkannya ke arah yang benar. Fokus pada pembelajaran digital juga dapat membantu mengembangkan keterampilan kewarganegaraan. Dalam hal ini, kunci mengatasi etika digital adalah kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi terutama *password* dan *username* di media sosial. Hal ini penting untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan dalam kejahatan digital seperti pencurian identitas. Oleh karena itu, dengan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif dapat menolong masyarakat dalam mengatasi tantangan era digital, contohnya seperti penyebaran informasi palsu, pencurian identitas, dan pencurian identitas. Hal ini juga dapat menciptakan generasi muda yang harus memahami hak, tanggung jawab serta peran kewarganegaraan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Saran ini diambil dari kesimpulan yang menunjukkan bahwa perhatian kejahatan digital lebih difokuskan pada penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum mengenai kejahatan digital, serta memperkuat peraturan khusus kejahatan digital. Rekomendasi lainnya mencakup peraturan bukti forensik untuk beberapa bukti terkait kejahatan digital.

DAFTAR REFERENSI

- Zenia, E., Muhammad, M. A., & Rohman. (2023). Penggunaan E-Learning Dalam Meningkatkan Literasi Digital Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pedagogi: Pendidikan dan Pembelajaran*. 3(1), 1-10. <https://journal.actual-insight.com/index.php/pedagogi/article/view/1069/654>
- Madinah, M., Zulfikri, D., & Sabil, M. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Cyber di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2 (6), 517-525. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/447/355>
- Ryand, D. S., Muhamad, H., & Rozi. (2023). Implementasi Digital Citizenship untuk Kalangan Gen Z Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Dimensi*

- Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Ponorogo*. 11(2), 270-279. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/6867/2735>
- Ria, E. P., Dewi, M., M. Akbar, A. BMY., & Raudatul, Z. A. Z. (2024). Peranan Hukum Positif Dalam Mengatur Cyberspace Untuk Menghadapi Tantangan dan Peluang Di Era Digital. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*. 2(2), 167-176. <https://journal.staiyiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/1180/1176>
- Muhammad, I. R. & Tamaulina, Br. S. (2024). Dampak Positif Penegakan Hukum Cyber Crime di Indonesia. *Banjarese: Journal of Internasional Multidisciplinary Research*. 2(1), 236-241. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/242/204>
- Zahra, R. W., Novia, A., Purwati, W. Halimah., & Gunawan, S. (2023). Memperkuat Jiwa Kewarganegaraan di Era Digital dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang Komprehensif. *Jurnal Pendidikan Transformatif*. 2(2). <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/354/136>
- Kadek, R. A. S. & I. Made, S. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*. 6(1), 132-142. https://www.researchgate.net/publication/373661408_Menjaga_Privasi_di_Era_Digital_Perlindungan_Data_Pribadi_di_Indonesia
- Santoso, G., Damayanti, A., Murod, M., & Imawati, S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Literasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Pendidikan Transformatif(Jupetra)*,02(01),84-90. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/127/35>
- Tio Manalu, Y. E., & Najicha, F. U. (2022). Analisis Jiwa Kewarganegaraan Generasi Muda Indonesia di Era Digital Serta Dampaknya Bagi Bangsa dan Negara. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*. 192–197. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>
- Bhattacharya, C. D. S., Sachdev, B., Kundu, A., & Bansal, K. (2021). Impact Of Cyber Law In Modern Era With Advancement In Technology And Protection From Rising Threats Of Cyber Crimes In Our Socio Economic Sector. *International Journal of Advanced Research*, 9, 274–279. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/13404>
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2021). Kejahatan Dunia Maya Pada Sektor Perbankan Di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah. *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 122–133
- Simatupang, E. (2021). Pembelajaran PKn Berbasis Digital Untuk Memperkuat Karakter Demokratis Siswa Digital Native (Studi Kasus pada Kelas XI SMA Angkasa Bandung). 1–19.
- Sudhakar, K., & Poorna, K. (2020). Students Awareness towards Cyber Crime and Cyber Law. 30, 4359–4364.
- Khasanah, U., & Herina. (2019). Membangun Karakter Siswa Melalui Literasi Digital Dalam Menghadapi Abad 21 Revolusi Industri 4.0. 21, 633–642.